

PENATAAN REGULASI BERKUALITAS DALAM RANGKA TERJAMINNYA SUPREMASI HUKUM

Wilma Silalahi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
wilma@mkri.id

Abstract

The problems regarding the formulation and formation of regulations until now are important in order to produce a quality regulation. Therefore, before a statutory regulation is formed or revised, it is best to know in advance the objectives and needs for the formation of a statutory regulation. The problem is how to form regulations to produce quality regulations? In drafting a regulation that can provide legal certainty to the public, it is necessary to create simple and orderly regulations. The House of Representatives and the Government as the drafting and shaping bodies of regulations may not have interests, either personal, group or group interests, but must be neutral and free from interests. The formation of a regulation must also be based on the principle of the formation of statutory regulations and the contents of which must also be clear on the principle of purpose in accordance with Law 12/2011. In addition, before it is announced, testing or evaluation is necessary so that the quality of the regulations to be determined increases.

Keywords: Regulation; Statutory Regulations; Regulatory Reform; Law 12 of 2011.

Abstrak

Permasalahan mengenai penyusunan dan pembentukan regulasi sampai saat ini menjadi hal yang penting agar menghasilkan suatu regulasi berkualitas. Oleh karena itu, sebelum dibentuk atau direvisi suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya diketahui terlebih dahulu tujuan dan kebutuhan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah bagaimana pembentukan regulasi sehingga menghasilkan suatu regulasi berkualitas? Dalam penyusunan suatu regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. DPR dan Pemerintah sebagai lembaga perancang dan pembentuk regulasi tidak boleh mempunyai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tetapi harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan-kepentingan. Pembentukan suatu regulasi juga harus mendasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya juga harus jelas asas tujuannya sesuai dengan UU 12/2011. Selain itu, sebelum diumumkan, perlu dilakukan pengujian atau evaluasi sehingga kualitas regulasi yang akan ditetapkan meningkat.

Kata Kunci: Regulasi; Peraturan Perundang-Undangan; Reformasi Regulasi; UU 12/2011.

A. Pendahuluan

Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan bernegara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia adalah sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*Kemudian daripada itu untuk*

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Tujuan bernegara bangsa Indonesia adalah perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian.

Apabila tujuan bernegara sudah tercapai, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan suatu pemerintahan mempunyai maksud agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu sangat dibutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sistem ketatanegaran. Untuk itu pemerintah perlu fokus terhadap perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kepastian hukum serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Dalam kenyataannya, banyak dijumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan yang baru selesai disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Pemerintah, seringkali langsung diajukan *judicial review* oleh para pihak yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar. Untuk itu, perlu dicari penyelesaian permasalahan mengapa hal tersebut terjadi. Permasalahan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah sangat kompleks, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi/penegakannya. Pada umumnya, permasalahan peraturan perundang-undangan muncul karena adanya ketidakpastian hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut serta adanya warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar. Hal ini umumnya disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang konflik, inkosisten, multitafsir, dan tidak operasional dan telah menjadi bahan pembicaraan sejak beberapa tahun terakhir.¹

Yang menjadi permasalahan yang menarik adalah bagaimanakah seharusnya pembentukan regulasi untuk menghasilkan suatu regulasi berkualitas? Oleh karena itu penelitian tentang pembentukan regulasi untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas perlu dilakukan. Dalam hal ini kita akan menguraikan mengenai proses mengenai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sampai dengan pengundangannya.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah hukum, sehingga menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang memenuhi konsep bernegara dan rasa keadilan kepada

¹ Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan Kedeputan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kedeputan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, n.d.), i.

masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan metode penelitian **yuridis normatif**² atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian **doktrinal**,³ yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut penelitian ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut **normatif analisis**.⁴

B. Pembahasan

1. Permasalahan-permasalahan dalam Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi⁵. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.⁶

Menurut M. Nur Solikhin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), bahwa setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu *pertama*, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Sehingga menurut Solikhin kedua masalah ini merupakan “bencana” yang menghambat pembangunan negara. Untuk itu diperlukan

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 15.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

⁴ *Ibid.*, 67–68.

⁵ M. Prawiro, “Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi,” *Maxmanroe*, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.

⁶ *Ibid.*

upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.⁷

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara juga memandang ada permasalahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) sering terjadi disharmoni dengan regulasi yang lebih tinggi, baik substansi maupun penyusunannya; (2) kurangnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, di samping masih terbatasnya tenaga fungsional perancang peraturan; (3) hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap produk hukum daerah ditemukan kelemahan dalam sisi ketaatan terhadap pedoman penyusunan pembuatan peraturan, juga belum diperhatikannya asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta produk hukum daerah terlalu rumit dan tidak sederhana; (4) hasil dari evaluasi Kementerian Hukum dan HAM diketahui bahwa produk hukum daerah bersifat menghambat/mempengaruhi investasi serta produk hukum daerah belum mengatur secara konkret kebijakan kelestarian daya dukung lingkungan hidup, khususnya terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (5) produk hukum daerah belum berorientasi kepada pelayanan publik.⁸

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan *evidence based policy* menemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal; (2) absennya monitoring dan evaluasi; (3) perencanaan regulasi yang tidak optimal; (4) disharmoni dalam penyusunan regulasi; serta (5) lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.⁹

Lebih lanjut Bappenas juga mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan bermasalah adalah peraturan perundang-undangan yang dalam pengaturannya ditemui hal-hal sebagai berikut:¹⁰ (a) Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih

⁷ Normand Edwin Elnizar, "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat," *Hukum Online.Com*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/>.

⁸ "Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi Digelar," *Prokal.Co*, 2019, <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/16879-pelatihan-teknis-penyusunan-regulasi-digelar.html>.

⁹ Lsma Lsma, "Pentingnya Tata Fungsi Dan Kelembagaan Peraturan Perundangan," *Info Publik*, 2019, <http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/327570/pentingnya-tata-fungsi-dan-kelembagaan-peraturan-perundangan>.

¹⁰ Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, 7.

tinggi maupun yang sederajat; (b) Multitafsir, ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya; (c) Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya; dan (d) Tidak operasional, adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona Hamonangan Laoly juga menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah, yaitu dengan masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Sehingga menurut Yasona, dengan kualitas regulasi yang masih rendah ini menuntut pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.¹¹

Sedangkan menurut Mahfud MD., bahwa disharmoni antara peraturan perundang-undangan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: persoalan tekanan politik, persoalan pragmatisme yang mengakibatkan sering terjadi jual beli kepentingan sehingga para pihak pembuat undang-undang kerap dipertanyakan profesionalitasnya. Sehingga menurut Mahfud MD., program penataan regulasi dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi menjadi sangat penting. Selain itu, perlunya Pancasila dijadikan sebagai sumber etik, selain sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Pancasila dapat menjadi pedoman tingkah laku yang tidak hanya berbentuk hukum, tetapi juga norma-norma yang hidup di masyarakat.¹²

Dengan permasalahan yang diuraikan di atas, sebelum dibentuk atau direvisi suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya diketahui terlebih dahulu tujuan dan kebutuhan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia

¹¹ M Dani Pratama Huzaini, "Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi," *Hukum Online.Com*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi>.

¹² Ibid.

berdasarkan UUD 1945.

2. Teknik, Proses, serta Jenis dan Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut UU 12/2011, harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan, materi muatannya harus mencerminkan asas: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; serta (k) asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7 UU 12/2011 juga mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

3. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Belanda¹³

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Belanda, tidak ada diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, tata cara penyiapan dan kriteria kualitas penyusunan peraturan diatur dalam *the Directives on Legislation* yang ditetapkan oleh Perdana Menteri dan hanya mengikat para perancang peraturan perundangan pada pemerintah pusat/kementerian tetapi tidak mengikat anggota parlemen Belanda dan pemerintah daerah. Sedangkan mengenai proses penyusunan undang-undang di Belanda diawali dengan persiapan internal di pemerintahan, yaitu di Kementerian inisiator, kemudian dilakukan penyesuaian di *Ministry of Security and Justice*, baru kemudian draft diajukan ke *Council of Ministers* yang merupakan gabungan dari perwakilan beberapa kementerian. Sebelum dimasukkan ke parlemen, rancangan undang-undang disampaikan terlebih dahulu ke *the Council of State*, suatu lembaga independen yang diketuai langsung oleh Raja Belanda untuk mendapatkan opini dan pendapat dari segi politis, legal, dan teknis. Tahap selanjutnya, rancangan undang-undang akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan parlemen sebelum akhirnya ditetapkan.

Untuk menguji kualitas peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan, dipergunakan beberapa *tools*, antara lain *Integrated Assessment Framework*, *Regulatory Impact Assessment*, *Regulatory Pressure Burden Assessment*, *Regulatory Compliance Risk Management*, dan *Table of Eleven*. Keseluruhan *tools* tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum suatu peraturan ditetapkan, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dijadikan dasar untuk menguji apakah suatu peraturan perlu ditetapkan atau tidak dan apakah ketentuan tersebut *practically feasible and enforceable*. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan, benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah Belanda juga menggunakan *the quality criteria* yang secara garis besar memiliki kesamaan dengan Pasal 5 UU 12/2011 mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) *lawfulness and principles of justice* (ketaatan pada prinsip hukum dan keadilan); (2) *effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien); (3) *subsidiary and proportionality* (intervensi pemerintah melalui peraturan secara proporsional); (4) *feasibility and*

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Framework Apakah Yang Digunakan Pemerintah Belanda Untuk Menguji Dan Mengevaluasi Peraturan Perundangannya?," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2013, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4148/Framework-Apakah-yang-Digunakan-Pemerintah-Belanda-untuk-Menguji-dan-Mengevaluasi-Peraturan-Perundangannya.html>.

enforceability (dapat dilaksanakan dan jelas pelaksanaannya); (5) *coordination* (koordinasi); (6) *simplicity, clarity, accessibility* (ringkas, jelas, dan dapat diakses publik).

4. Upaya Pemerintah Dalam Penataan Regulasi

Ade Irawan Taufik, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan penataan regulasi melalui pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangannya. Pemerintah juga telah melakukan berbagai deregulasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI dalam mendukung iklim kemudahan berusaha di Indonesia dan juga membangun aplikasi berbasis web (E-Vadata Hukum Nasional) yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum.¹⁴

Dalam penyusunan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana yang dimaksudkan dalam hal ini menurut Bappenas adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Bahwa semakin banyak regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan regulasi yang tertib adalah regulasi yang sesuai dengan kaidah regulasi yang umum belaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.¹⁵

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib, menurut Bappenas, diperlukan reformasi regulasi yang merupakan serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (*existing regulation*) dan regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Reformasi regulasi yang diinginkan dalam hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien.¹⁶

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Inovasi Untuk Regulasi Yang Lebih Baik Dan Regulasi Untuk Mengakomodir Perkembangan Inovasi Teknologi," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2019, <https://bphn.go.id/news/2019071104390193/INOVASI-UNTUK-REGULASI-YANG-LEBIH-BAIK-DAN-REGULASI-UNTUK-MENGAKOMODIR-PERKEMBANGAN-INOVASI-TEKNOLOGI>.

¹⁵ Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, 3–4.

¹⁶ *Ibid.*, 4.

Selain itu, pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik dan memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary action*) yaitu berupa reformasi regulasi. Reformasi regulasi memiliki ruang lingkup yang luas yang meliputi serangkaian proses perbaikan yang sangat dinamis untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas baik dari proses maupun hasilnya. Esensi proses yang dilakukan dalam reformasi regulasi adalah: (1) Peningkatan kualitas regulasi melalui peningkatan kinerja, efektifitas biaya, kualitas regulasi, serta berbagai ketentuan formal lainnya; (2) Reformasi berarti revisi, penghapusan, atau pembentukan tatanan regulasi berikut institusinya; (3) Reformasi juga termasuk perbaikan kualitas penyusunan dan pembuatan kebijakan atau regulasi serta manajemen reformasi regulasi; dan (4) Deregulasi merupakan bagian dari reformasi regulasi, yang berarti penghapusan sebagian dari perangkat regulasi untuk suatu sektor guna meningkatkan kinerja perekonomian.¹⁷

Langkah startegis lain yang dapat ditempuh yang saat ini sedang hangat diperdebatkan adalah dengan *omnibus law*. *Omnibus law* menurut Presiden RI, Joko Widodo dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan, karena Indonesia sedang mengalami *hyper* regulasi, obesitas regulasi, sehingga dapat menghasilkan hukum yang fleksibel, sederhana, responsif demi terwujudnya keadilan sosial.¹⁸

Omnibus law, menurut Harun Sulianto, terhadap regulasi di daerah dimaksudkan untuk menghasilkan regulasi di daerah berkualitas, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dapat menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, tidak diskriminatif terhadap SARA dan *gender*, serta mempermudah pelayanan publik.¹⁹

Agar perencanaan dan pembentukan regulasi memberikan kepastian hukum dan berkualitas, sangat diperlukan suatu sistem dan perencanaan serta tujuan dan manfaat disusunya suatu regulasi. Dengan demikian, akan dapat menghasilkan regulasi yang tidak asal jadi atau berkualitas. DPR dan Pemerintah sebagai lembaga perancang dan pembentuk

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Reformasi Regulasi, Laporan Semester Satu Tahun 2007* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2007), 4.

¹⁸ Danang Sugianto, "Alasan Jokowi Kebut Omnibus Law: Kita Mengalami Obesitas Regulasi," *DetikFinance*, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4875968/alasan-jokowi-kebut-omnibus-law-kita-mengalami-obesitas-regulasi>.

¹⁹ Amirullah Amirullah, "Omnibus Law Ciptakan Penataan Regulasi Yang Berkualitas," *ANTARA: Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat*, 2020, <https://makassar.antaraneews.com/berita/161683/omnibus-law-ciptakan-penataan-regulasi-yang-berkualitas>.

regulasi tidak boleh mempunyai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tetapi harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan-kepentingan. Selain itu, masyarakat dalam menyikapi terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, harus menyikapi dengan bijak, tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi apabila ditemukan kekurangsesuaian atau hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang merasa terlanggar dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, silahkan diajukan *judicial review*.

C. Simpulan dan Saran

Pembentukan suatu regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, harus dibuat secara baik, dengan melihat kebutuhan akan pembentukan regulasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara dan kepentingan warga negara serta memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penulis sangat setuju dilaksankannya reformasi regulasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Reformasi regulasi yang dihasilkan harus melingkupi seluruh wilayah, tidak hanya di pusat tetapi juga mencakup di regulasi di daerah. Selain itu, konsep *omnibus law* juga dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen Undang-Undang.

Untuk itu, pembentukan regulasi agar menghasilkan suatu peraturan yang berkualitas dan baik juga harus mendasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan UU 12/2011. Untuk itu sangat perlu dilakukan pengujian atau dievaluasi peraturan perundang-undangan sebelum diumumkan, yang bertujuan untuk dapat menghasilkan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Amirullah. "Omnibus Law Ciptakan Penataan Regulasi Yang Berkualitas." *ANTARA: Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat*, 2020. <https://makassar.antaranews.com/berita/161683/omnibus-law-ciptakan-penataan-regulasi-yang-berkualitas>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Inovasi Untuk Regulasi Yang Lebih Baik Dan Regulasi Untuk Mengakomodir Perkembangan Inovasi Teknologi." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2019. <https://bphn.go.id/news/2019071104390193/INOVASI-UNTUK-REGULASI-YANG-LEBIH-BAIK-DAN-REGULASI-UNTUK-MENGAKOMODIR->

PERKEMBANGAN-INOVASI-TEKNOLOGI.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Framework Apakah Yang Digunakan Pemerintah Belanda Untuk Menguji Dan Mengevaluasi Peraturan Perundangannya?” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2013. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4148/Framework-Apakah-yang-Digunakan-Pemerintah-Belanda-untuk-Menguji-dan-Mengevaluasi-Peraturan-Perundangannya.html>.
- Elnizar, Normand Edwin. “Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat.” *Hukum Online.Com*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/>.
- Huzaini, M Dani Pratama. “Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi.” *Hukum Online.Com*, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui-kualitas-produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi>.
- Kedepatian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan. *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kedepatian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, n.d.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Reformasi Regulasi, Laporan Semester Satu Tahun 2007*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2007.
- Lsma, Lsma. “Pentingnya Tata Fungsi Dan Kelembagaan Peraturan Perundangan.” *Info Publik*, 2019. <http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/327570/pentingnya-tata-fungsi-dan-kelembagaan-peraturan-perundangan>.
- “Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi Digelar.” *Prokal.Co*, 2019. <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/16879-pelatihan-teknis-penyusunan-regulasi-digelar.html>.
- Prawiro, M. “Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi.” *Maxmanroe*, 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sugianto, Danang. “Alasan Jokowi Kebut Omnibus Law: Kita Mengalami Obesitas Regulasi.” *DetikFinance*, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4875968/alasan-jokowi-kebut-omnibus-law-kita-mengalami-obesitas-regulasi>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.